



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1097/Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Erwin Kusuma als Erwin Bin Yusuf Hidayat |
| 2. Tempat lahir | : Garut-Jawa Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 tahun/7 Agustus 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bero Jaya Timur Rt. 2/Rw. 1 Kel. Bero Jaya Timur Kabupaten Muba Sumatera Selatan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mekanik |

Terdakwa Erwin Kusuma als Erwin Bin Yusuf Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1097/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1097/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1097/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216.
 - 2 (dua) lembar uang tunai dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI.

- 1 (satu) lembar celana dinas PDH warna coklat kehitaman.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) buah ikat pinggang lambang TNI
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDH

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Bero Jaya Timur Rt. 2/Rw. 1 Kel. Bero Jaya Timur Kabupaten Muba Sumatera Selatan dengan tujuan untuk pergi ke Kota Palembang. Saat pergi terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH dan pergi dengan menaiki kendaraan travel. Sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di Kota Palembang. Saat sampai terdakwa melihat saksi KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI sedang berjualan makanan jenis cilok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216. Karena tertarik dengan sepeda motor milik saksi KAMIL, terdakwa pun ingin mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL. Kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantarkan terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat diperjalanan terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya. Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL "**minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani**". Mendengar hal itu terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Karena curiga saksi KAMIL pun



mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi. Melihat terdakwa akan pergi, saksi KAMIL pun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Dan pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Bero Jaya Timur Rt. 2/Rw. 1 Kel. Bero Jaya Timur Kabupaten Muba Sumatera Selatan dengan tujuan untuk pergi ke Kota Palembang. Saat pergi terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH dan pergi dengan menaiki kendaraan travel. Sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di Kota Palembang. Saat sampai terdakwa melihat saksi KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI sedang berjualan makanan jenis cilok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216. Karena tertarik dengan sepeda motor milik saksi KAMIL, terdakwa pun ingin mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL. Kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantar terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat diperjalanan terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya. Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL "**minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani**". Mendengar hal itu terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Karena curiga saksi KAMIL pun mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi. Melihat terdakwa akan pergi, saksi KAMIL pun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Dan pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1097/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Bero Jaya Timur Rt. 2/Rw. 1 Kel. Bero Jaya Timur Kabupaten Muba Sumatera Selatan dengan tujuan untuk pergi ke Kota Palembang. Saat pergi terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH dan pergi dengan menaiki kendaraan travel. Sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di Kota Palembang. Saat sampai terdakwa melihat saksi KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI sedang berjualan makanan jenis cilok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216. Karena tertarik dengan sepeda motor milik saksi KAMIL, terdakwa pun ingin mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL. Kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantar terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat diperjalanan terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya. Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL "***minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani***". Mendengar hal itu terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Karena curiga saksi KAMIL pun mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi. Melihat terdakwa akan pergi,



saksi KAMIL pun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Dan pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa: ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 saksi KAMIL sedang bekerja sebagai penjual makanan jenis cilok di SMK Negeri 4 Palembang. Sekira pukul 12.30 wib, saksi KAMIL pulang kerumahnya untuk mengambil persediaan barang karena makanan yang dijualnya telah habis.
- Bahwa saat berada di rumahnya yang beralamat Jl. H. Sanusi Lrg. Dasuki Rt. 3/Rw. 5 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk



anaknya yang sedang berulang tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL. Kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantar terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang.

- Bahwa baat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi KAMIL untuk berhenti dan memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya. Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL "minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani". Mendengar hal itu terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Karena curiga saksi KAMIL pun mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi. Melihat terdakwa akan pergi, saksi KAMIL pun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216 yang akan dibawa terdakwa, namun berhasil dihentikan oleh saksi KAMIL dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Dan pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi



militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan.

- Bahwa saat kejadian ada saksi SARDI BIN ABU BAKAR(Alm) yang melihat terdakwa memesan makanan yang dijual oleh saksi KAMIL.

2. Saksi **SARDI BIN ABU BAKAR(Alm)**:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa : ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 saksi KAMIL sedang bekerja sebagai penjual makanan jenis cilok di SMK Negeri 4 Palembang. Sekira pukul 12.30 wib, saksi KAMIL pulang kerumah untuk mengambil persediaan barang karena makanan yang dijualnya telah habis. Saat berada di rumah saksi SARDI dan saksi KAMIL sedang menyusun persediaan barang terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk anaknya yang sedang berulang tahun.
- Bahwa Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL. Kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantar terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat diperjalanan terdakwa menyuruh saksi KAMIL untuk berhenti dan memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya.
- Bahwa Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL “minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani”. Mendengar hal itu terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa Karena curiga saksi KAMIL pun mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi. Melihat terdakwa akan pergi, saksi KAMIL pun



berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi SARDI adalah ayah kandung dari saksi KAMIL.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216 yang akan dibawa terdakwa, namun berhasil dihentikan oleh saksi KAMIL dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Dan pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan.
- Bahwa saat kejadian ada saksi SARDI BIN ABU BAKAR(Alm) yang melihat terdakwa memesan makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa : ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal padahari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekirapukul 06.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Bero Jaya Timur Rt. 2/Rw. 1 Kel. Bero Jaya Timur Kabupaten Muba Sumatera Selatan dengan tujuan untuk pergi ke Kota Palembang.
- Bahwa Saat pergi terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH dan pergi dengan menaiki kendaraan travel. Sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di Kota Palembang. Saat sampai terdakwa melihat saksi KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI sedang berjualan makanan jenis cilok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216. Karena tertarik dengan sepeda motor milik saksi KAMIL, terdakwa pun ingin mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk anaknya yang sedang berulang tahun.
- Bahwa Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL. Kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantar terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat diperjalanan terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya.
- Bahwa Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL ***"minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani"***. Mendengar hal itu terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Karena curiga saksi KAMIL pun mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi.
- Bahwa Melihat terdakwa akan pergi, saksi KAMIL pun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1097/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kemuning Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL.
- Bahwa pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216.
- 1 (satu) lembar celana dinas PDH warna coklat kehitaman.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau
- 1 (satu) buah ikat pinggang lambang TNI
- 1 (satu) pasang sepatu dinas PDH
- 2 (dua) lembar uang tunai dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Barang-barang tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Primair, melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi



maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib, bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Bero Jaya Timur Rt. 2/Rw. 1 Kel. Bero Jaya Timur Kabupaten Muba Sumatera Selatan dengan tujuan untuk pergi ke Kota Palembang. Saat pergi terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH dan pergi dengan menaiki kendaraan travel. Sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di Kota Palembang. Saat sampai terdakwa melihat saksi KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI sedang berjualan makanan jenis cilok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216. Karena tertarik dengan sepeda motor milik saksi KAMIL, terdakwa pun ingin mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantar terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat diperjalanan terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya. Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL "*minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani*". Mendengar hal itu



terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Karena curiga saksi KAMIL pun mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi. Melihat terdakwa akan pergi, saksi KAMIL pun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Dan pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.10 wib, bertempat di Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Bero Jaya Timur Rt. 2/Rw. 1 Kel. Bero Jaya Timur Kabupaten Muba Sumatera Selatan dengan tujuan untuk pergi ke Kota Palembang. Saat pergi terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH dan pergi dengan menaiki kendaraan travel. Sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai di Kota Palembang. Saat sampai terdakwa melihat saksi KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI sedang berjualan makanan jenis cilok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216. Karena tertarik dengan sepeda motor milik saksi KAMIL, terdakwa pun ingin mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa datang mendekati saksi KAMIL, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin memesan 300 (tiga ratus) biji makanan jenis cilok untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk meyakinkan saksi KAMIL.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta saksi KAMIL untuk mengantarnya pulang karena saat itu terdakwa beralasan tidak membawa kendaraan. Karena percaya, saksi KAMIL pun mengantar terdakwa ke Jl. Rajawali II Lr. Mawar II Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang. Saat diperjalanan terdakwa memberitahu bahwa sudah sampai dirumahnya. Saat turun terdakwa berpura-pura mengangkat telepon, dan mengatakan kepada saksi KAMIL ***"minjam sebentar sepeda motor kamu dek, karena mau jemput istri. Istri saya bekerja di simpang empat sersan sani"***. Mendengar hal itu terdakwa pun memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Karena curiga saksi KAMIL pun mengatakan kepada terdakwa untuk ikut, tetapi terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan akan pergi. Melihat terdakwa akan pergi, saksi KAMIL pun berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memegang pegangan besi belakang sepeda motor hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi KAMIL langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Namun saat akan diamankan terdakwa mengatakan bahwa akan melaporkan saksi KAMIL karena telah menuduhnya akan mengambil sepeda motor. Beberapa saat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Kemuning Kota Palembang. Saat dilakukan interogasi, benar terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi KAMIL dengan menyamar sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa terdakwa meyakinkan saksi KAMIL dengan cara membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian makanan yang dijual oleh saksi KAMIL. Dan pada saat menemui saksi KAMIL terdakwa menggunakan pakaian semi militer TNI, celana dinas, ikat pinggang TNI dan sepatu PDH agar terlihat lebih meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang " telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1097/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara tindak pidana pencurian.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN KUSUMA ALS ERWIN BIN YUSUF HIDAYAT** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2021 warna hitam dengan noka : MH1JM8212NK533129, dan nosin : JM82E1531216.
 - 2 (dua) lembar uang tunai dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi korban KAMIL RIO PRATAM BIN SARDI.**
- 1 (satu) lembar celana dinas PDH warna coklat kehitaman.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau
 - 1 (satu) buah ikat pinggang lambang TNI
 - 1 (satu) pasang sepatu dinas PDH
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Dr. Editerial, SH, MH. dan Masriati. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto, S.H. M. Si Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri
Dwi Indayati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editorial, SH, MH.

Agus Aryanto, SH.

Masriati SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si